

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL KOTA BANJAR

Kota Banjar merupakan kota kecil yang diresmikan oleh menteri dalam negeri sebagai kota pemekaran baru pada tanggal 20 february tahun 2003, yang sebelumnya merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Ciamis. Selama menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis, masyarakat Kota Banjar banyak mengeluh mengenai perkembangan daerah dan kesejahteraan sosial, karena pada dasarnya Kota Banjar merasa tidak diperhatikan mengenai perkembangan daerah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Kota Banjar mengajukan untuk menjadi daerah administrasi baru. Untuk mengetahui wilayah Kota Banjar, disini akan dijelaskan oleh peta wilayah dibawah ini.



Peta wilayah Kota Banjar yang terdiri dari 4 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari.¹ Ciri khas dari Kota Banjar yaitu untuk wilayah yang dekat dengan perbatasan Jawa Tengah seperti kecamatan Purwaharja dan kecamatan Langensari, masyarakat setempat menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Jawa.

Banjar merupakan daerah daratan dengan luas wilayah mencapai 131,97 Km² atau sekitar 11.349 Hektar dan berada pada ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut (Mdpl) serta beriklim tropis.² Jumlah penduduk Kota

¹ Pemerintah Kota Banjar, *Peta wilayah*, Diakses pada tanggal 20 Juli 2019, jam 15.00 WIB <https://banjarkota.go.id/peta-wilayah/>.

² Pemerintah Kota Banjar, *Kondisi Geografis*, Diakses tanggal 20 Maret 2018, Jam 19.00 WIB <https://banjarkota.go.id/kondisi-geografis/>.

Banjar sesuai dengan hasil sensus kependudukan tahun 2010 yaitu 175.157 jiwa.³ Secara administrasi, Pemerintahan Kota Banjar terdiri dari 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari.

Kota Banjar bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap, dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Sedangkan disebelah Barat Kota Banjar berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis. Dengan luas geografis yang bisa dikatakan sempit tersebut, Kota Banjar memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama Kota Banjar, dengan leluasa mampu untuk fokus mengurus pemerintahan bahkan mengembangkan daerahnya. Kedua Kota Banjar dengan luas geografis sempit tersebut bisa dikatakan lebih leluasa untuk melayani masyarakat dengan mudah. Tetapi kekurangannya adalah pemerinatah daerah kesulitan untuk melakukan pemerataan daerah apabila jumlah penduduk banyak serta pemerintah daerah kesulitan untuk menggali potensi daerah apabila daerah tersebut tidak memiliki kekayaan alam untuk digali sebagai pendapatan asli daerah.

³ Badan Pusat Statistik Kota Banjar, *Sosial dan Kependudukan*, Diakses Pada tanggal 20 Maret 2018 Jam 19.35 WIB, <https://banjarkota.bps.go.id/statictable/2015/03/27/10/jumlah-penduduk-kota-banjar-menurut-kecamatan-hasil-sensus-penduduk-2010-.html>

Daerah kota biasanya identik dengan lemahnya sektor pertanian, tetapi berbeda dengan Kota Banjar yang justru sektor pertanian tersebut sangat baik. Luasnya lahan serta dukungan pengairan irigasi yang sangat baik menjadi modal yang bagus untuk membuat Kota Banjar menjadi maju dalam sektor pertanian.

Dengan ketinggian wilayah sebagian besar di ketinggian kurang dari 100 Mdpl, hal tersebut membuat Kota Banjar sangat cocok sebagai daerah pertanian dan perkebunan, terlebih lagi dengan di dukung oleh curah hujan yang tinggi. Dengan hal itu sektor pertanian dan perkebunan sangat terbantu dalam ketersediaan air. Oleh karena itu Kota Banjar terkenal dengan hortikultura, palawija dan padi.

B. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan didalam Pasal 10 Ayat (2) bahwa Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) berwenang untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan terhadap pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan APBD.

BPPKAD merupakan suatu akronim dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPPKAD ini memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah yang mana sebagai bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala BPPKAD menjalankan fungsi sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam bidang bendahara umum daerah ini tentunya, BPPKAD andil dalam hal perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah serta dapat juga dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini juga, BPPKAD memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengubah APBD serta membuat laporan keuangan daerah guna mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD. Adapun kewenangan lain dalam menjalankan tugas BUD yaitu, mengusahakan mengatur dana APBD yang diperlukan, menyimpan dana, melaksanakan penempatan keuangan daerah dan berusaha untuk menginvestasikan keuangan daerah. Dimana kewenangan lain dalam BUD ini diharapkan agar membantu terciptanya *good govemement* dan mencapai suatu target pencapaian pendapatan asli daerah serta dapat memobiliasasi setiap sumber dana. Dalam menjalankan tugasnya BPPKAD Kota Banjar memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Memberikan petunjuk teknis sistem pengeluaran kas daerah.
- d. Menetapkan surat penyediaan dana.
- e. Melaksanakan sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan aset daerah.
- f. Menyajikan informasi mengenai keuangan daerah.
- g. Melakukan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan aset milik daerah.

Struktur Kelembagaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar memiliki kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala BPPKAD.
2. Sekretariat.
3. Bagian Pendapatan.
4. Bagian Anggaran.
5. Bagian Perbendaharaan.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
7. Bidang Aset Daerah.

Dimana kelembagaan ini memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BPPKAD. Sekretariat ini mempunyai tugas untuk melakukan pengorganisasian tata usaha, seperti administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tatalaksana organisasi dan memberikan layanan teknis administrasi terhadap seluruh satuan organisasi dinas. Dalam melakukan tugas pokok, sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
2. Mengelola keuangan BPPKA.
3. Mengelola administrasi kepegawaian.

4. Mengelola kesekretarian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan.
5. Melaksanakan sebagian fungsi sebagai kuasa pejabat pengguna anggaran dan pengguna aset BPPKA.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kewenangannya oleh Kepala BPPKA.

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah Kepala BPPKA dan bertanggung jawab terhadap Kepala BPPKA. Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya tersendiri. Tugas pokok dari bidang pendapatan yaitu seperti memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan terhadap pendapatan daerah. Sedangkan untuk fungsi dari bidang pendapatan adalah seperti berikut :

1. Merencanakan serta mengevaluasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Melaksanakan pengelolaan terhadap pendapatan daerah.
3. Merumuskan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah.
4. Menyusun kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah.
5. Pelayanan pajak daerah serta penagihan pajak daerah.
6. Mengolah data dan informasi mengenai pajak daerah.
7. Memonitoring dan menyelesaikan sengketa pajak daerah.
8. Melaporkan dan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bidang anggaran memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi dinas dalam bidang anggaran, sedangkan untuk fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang Anggaran adalah sebagai berikut,

1. pengkajian dan merumuskan kebijakan mengenai anggaran.
2. menyusun rencana program kerja di bidang anggaran.
3. menyusun RAPBD serta menyusun perubahan RAPBD.
4. melakukan kegiatan evaluasi terhadap program kerja.
5. melakukan pelaporan atas hasil pelaksanaan kerja.
6. mengkordinasikan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta mengkoordinasikan dengan instansi lain yang terkait di bidang anggaran.

Bidang Anggaran ini berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan anggaran daerah, agar kemajuan dan kemandirian daerah dapat dibentuk guna mencapai *good government*.

Bagian Perbendaharaan memiliki tugas pokok yakni menjalankan suatu kewenangan daerah dalam bidang perbendaharaan seperti, menyiapkan petugas teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, membuat surat penyediaan dana (SPD), melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja serta melaksanakan pengujian terhadap tagihan dan memerintahkan pembayaran. Untuk fungsi dari Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan program dan kegiatan perbendaharaan.
2. Melaksanakan fungsi selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

3. Memberikan bimbingan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengenai pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang perbendaharaan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan keuangan daerah serta memberikan data dan informasi mengenai keuangan daerah. selain tugas pokok, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun pelaporan keuangan daerah dan laporan prognosis realisasi anggaran.
2. Melaksanakan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran.
3. Memberikan data dan informasi mengenai keuangan daerah.
4. Melakukan pengelolaan terhadap utang dan piutang daerah.
5. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur akuntansi.
6. Memonitoring, mengevaluasi dan melakukan pelaporan terhadap program di Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas pokok yang dimiliki oleh Bidang Aset Daerah yakni melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, penilaian, pemanfaatan serta pendayagunaan terhadap aset-aset daerah. Selain itu, Bidang Aset Daerah juga bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi serta penghapusan, pemindah tanganan, Pembina pengelolaan barang milik daerah serta melakukan perumusan mengenai kebijakan

terhadap pengelolaan barang milik daerah. selain itu Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program Bidang Aset Daerah.
2. Membuat perumusan kebijakan mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan penertiban terhadap barang-barang milik daerah.
3. Menkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah.
4. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta mengelola barang milik daerah.
5. Perumusan kebijakan mengenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
6. Melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
7. Mengawasi, mengevaluasi serta memberikan laporan mengenai program bidang aset daerah.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

C. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar

Bappeda merupakan suatu akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Banjar Patroman memiliki suatu kewenangan untuk melakukan perumusan dan merencanakan suatu kebijakan daerah terkait di bidang pengembangan otonomi daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah juga melakukan suatu tugas untuk merancang pembangunan daerah serta perencanaan mengenai rencana strategis dan rencana anggaran daerah.

Terdapat susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik.

Dalam struktur tersebut memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri dalam menjalankan suatu pemerintahan. Bidang-bidang tersebut memiliki suatu target tersendiri agar meningkatkan kemajuan pembangunan daerah setiap tahunnya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok untuk memimpin dan menkoordinasikan tugas-tugas di bidang penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan pembangunan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kependudukan, tenaga kerja, dan pemerintah. Selain itu, bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial ini melakukan suatu fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan terhadap rumusan kebijakan teknis mengenai perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Melakukan koordinasi terhadap bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Penetapan terhadap suatu usulan program pembangunan kesejahteraan sosial.

4. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil tugas pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian ini bertugas untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian di Kota Banjar seperti, perencanaan pembangunan perekonomian di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan pariwisata serta bidang pertambangan dan energi. Oleh karena itu, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian ini menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana program pembangunan perekonomian di Kota Banjar.
2. Penyusunan kegiatan pembangunan perekonomian di Kota Banjar.
3. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dalam bidang perekonomian.
4. Mengawasi, mengevaluasi dan melakukan peralporan mengenai hasil program kerja bidang perekonomian.
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik mempunyai tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasi serta mengendalikan tugas-tugas yang ada di bidang pembanguan fisik daerah khususnya di Kota Banjar seperti, perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan pemukiman serta transportasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kemajuan daerah setiap tahunnya dapat dilihat dari

hasil kerja bidang fisik karena bisa dikatakan daerah tertinggal atau tidaknya tergantung dari perencanaan pembangunan fisik. Fungsi dari Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik sendiri sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan program kerja bidang perencanaan pembangunan fisik.
2. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.
3. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan fisik.
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

D. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJAR

Dalam PAD yang didapat pada setiap tahunnya, PAD tersebut berasal dari sumber-sumber berikut ini.

1. Pajak Daerah, PAD dari pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.658.474.480 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.950.578.785 . terdapat kenaikan 2.94% di tahun 2017.
2. Retribusi Daerah, penerimaan dari sektor retribusi daerah ini pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.618.721.418 sedangkan untuk tahun 2017 menerima sebesar Rp. 4.879.484.077. Kenaikan pada tahun 2017 cukup besar yaitu 5.34%.

3. Lain-lain PAD yang Sah, dari sektor ini menerima sebesar Rp. 98.568.362.615 di tahun 2016 dan untuk tahun 2017 mendapatkan sebesar Rp. 106.975.391.625. kenaikannya cukup besar di tahun 2017, yakni sekitar 7.86%.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk sektor ini di tahun 2016 mendapatkan Rp. 3.476.800.000 dan pada tahun 2017 mendapatkan Rp. 3.649.000.000. Kenaikannya sebesar 4.72% di tahun 2017 tersebut.

. setiap tahunnya persentase PAD selalu meningkat meskipun peningkatannya itu hanya sedikit, hal tersebut perlu diapresiasi mengingat bahwa Pemerintah Kota Banjar dan SKPD terkait mulai berbenah, mulai berinovasi untuk meningkatkan PAD tersebut.. Namun penghasilan terbesar didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut karena pemerintah daerah belum mampu mengangkat potensi pendapatan asli daerah dari sektor lain menjadi lebih baik.

Adapun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didapat dari :

1. Badan Layanan Umum Daerah

Sektor ini sangat diunggulkan karena didapat dari rumah sakit umum daerah. Jasa layanan BLUD sangat mendorong tingginya pendapatan asli daerah Kota Banjar setiap tahunnya serta dengan hasil dari kerja sama BLUD dengan BPJS dan Jamkesda.

2. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pemerintah daerah Kota Banjar mengoptimalkan hasil dari penjualan aset daerah, karena potensi ini sangat baik jika dikembangkan karena dapat membantu kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil itu didapat dari penjualan hasil pertanian dan hasil perikanan. Kedua sektor tersebut yang memiliki andil lebih besar di Kota Banjar.

3. Hasil Denda Retribusi

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan suatu kontributor terbesar untuk pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pajak dan retribusi daerah menjadi pendorong lainnya bagi pendapatan asli daerah, meskipun masih belum bisa maksimal tetapi pola dari pajak dan retribusi daerah ini cukup stabil setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menerangkan bahwa PAD yang diperoleh Kota Banjar pada tahun 2016 ini sebesar Rp. 116.321.781.013. Pencapaian tersebut cukup optimal meskipun kenaikan PAD yang diterima belum meningkat secara signifikan. Begitu juga dengan PAD Kota Banjar pada tahun 2017, PAD yang didapat sebesar Rp. 125.454.454.487. Perolehan tersebut juga belum mencapai target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp. 131.813.257.467. Meskipun demikian, pemerintah Kota Banjar telah berhasil menaikkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

Meskipun terlihat kenaikan tersebut belum signifikan, namun hal tersebut harus diapresiasi karena pemerintah Kota Banjar telah melakukan inovasi-inovasi dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan PAD tersebut. Inovasi serta kebijakan tersebut harus terus dikembangkan agar dampak terhadap PAD yang diterima dapat semaksimal mungkin.

Untuk sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Banjar Tahun 2016 dan 2017 laju perkembangannya cukup optimal, dimana pada tahun 2017 terlihat bahwa setiap sumber-sumber pendapatan asli daerah ini menunjukkan kenaikan yang cukup baik.

E. PERANAN PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada tahun 2016 menjadi awal PAD Kota Banjar meningkat dengan baik. Pada tahun 2016 PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Banjar untuk terus ditingkatkan, karena dengan begitu permasalahan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat akan menjadi lebih baik. Alasan mengapa penulis tidak mencantumkan atau tidak melakukan penelitian terhadap PAD tahun 2018, karena pada saat penelitian ini dilakukan PAD 2018 masih dalam proses pelaksanaan dan perhitungan.

Peranan pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan PAD begitu besar, dimulai dengan suatu perencanaan yang matang kemudian pelaksanaan program-program yang akan dijalankan dalam satu tahun. Kebijakan dari walikota juga begitu

mendorong untuk meningkatkan PAD, karena dengan meningkatkan PAD pemerintah Kota Banjar akan mampu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Target penerimaan dari sektor PAD Kota Banjar setiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh BPPKAD dengan memperhatikan penerimaan PAD yang telah didapat pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 ini, Pemerintah Kota Banjar menargetkan penerimaan yang akan didapat dari PAD sebesar Rp. 121.701.895.506 , target tersebut lebih besar dari target tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun 2017, pemerintah Kota Banjar menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp. 131.813.257.467 .

Berikut ini adalah tabel yang menerangkan PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Banjar pada tahun 2016 dan 2017.

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJAR				
PADA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017				
No	Sumber-Sumber PAD	Realisasi PAD Tahun 2016	Realisasi PAD Tahun 2017	Kenaikan PAD
1	Pajak Daerah	Rp. 9.658.474.480	Rp. 9.950.578.785	2.94%
2	Retribusi Daerah	Rp. 4.618.721.418	Rp. 4.879.484.077	5.34%
3	Lain-Lain PAD Yang	Rp.	Rp. 106.975.391.625	7.86%

	Sah	98.568.362.615		
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 3.476.800.000	Rp. 3.649.000.000	4.72%
JUMLAH		Rp 116.322.358.513	Rp 125.454.454.487	7.28%
PERSENTASE		95.58%	95.18%	

Terlihat dari tabel diatas, bahwa setiap penerimaan dari berbagai sektor dalam PAD, Pemerintah mendapatkan penerimaan yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan perencanaan yang dilakukan begitu baik ditambah dengan banyaknya inovasi dari setiap SKPD.

Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar setiap tahunnya mengalami peningkatan dari berbagai sektor baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari pelayanan daerah terhadap masyarakat. Pada tahun 2016, Kota Banjar hampir mampu untuk mencapai target yang di targetkan pada tahun 2016 yaitu 95.58% dengan realisasi sebesar Rp.116.321.781.013. Kemudian pada tahun 2017, Kota Banjar mampu meningkatkan penghasilannya dari pendapatan asli daerah tahun 2017, meski ada penurunan pendapatan dari sebagian sumber pendapatan asli daerah dikarenakan terkendala oleh kebijakan kepala daerah. Pada Tahun 2017, Kota Banjar menghasilkan Rp.125.454.454.487 dengan persentase keberhasilan sebesar 95.18%.

Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah telah berperan cukup efektif, meskipun belum menyentuh kepada target yang telah ditentukan.

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah Kota Banjar bekerja keras untuk menggali potensi-potensi PAD baru untuk dikembangkan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Banjar dalam hal tersebut selalu melakukan perencanaan agar target pencapaiannya dapat terealisasi.

Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah oleh pemerintah Kota Banjar seharusnya meninjau terlebih dahulu mengenai keadaan di lapangan bagaimana keadaan ekonomi daerah yang sebenarnya sehingga penetapan target terasa lebih realistis. Kemudian dalam menetapkan target penerimaan pendapatan asli daerah tahun berikutnya, seharusnya target tahun sebelumnya menjadi suatu acuan sehingga tidak menyebabkan lompatan target lebih jauh, hal itu juga terkait apabila tidak ada sesuatu perubahan yang dramatis. Bisa dilihat juga bahwa pendapatan asli daerah Kota Banjar tidak melonjak secara drastis meningkat, hanya saja cukup efektif apabila hanya sekadar menyentuh target.

Kebijakan pemerintah daerah Kota Banjar terkait pendapatan itu sendiri, diperuntukan untuk mendukung pembangunan daerah secara optimal dengan merencanakannya didalam APBD dengan nyata serta transparan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

Pembangunan daerah merupakan suatu program pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah agar meningkatnya nilai-nilai demokrasi di masyarakat suatu daerah. Pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk

kesejahteraan sosial di masyarakat meningkat dengan berpartisipasinya masyarakat terhadap otonomi daerah. Apabila prinsip otonomi daerah sudah terbentuk dengan kuat dari bawah, maka kinerja pemerintah daerah juga semakin baik, karena pemerintah daerah melibatkan secara langsung masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kepentingan yang diperuntukan masyarakat juga serta pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Untuk mendukung kemajuan pembangunan di daerah baik kemajuan kesejahteraan masyarakat maupun infrastruktur dan kinerja pemerintahan yang baik, diperlukannya suatu dorongan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik juga.

Kemandirian daerah dibidang keuangan salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya tuntutan otonomi yang makin luas mendorong daerah untuk semakin meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini semakin besar pula tingkat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah yang bersangkutan.⁴

⁴ Farida idayati, "penilaian intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah" Jurnal ilmu riset dan akuntansi, vol.3, 2014 , hlm 2

Menurut Kustiawan (Sekretaris BPPKAD Kota Banjar), inovasi-inovasi terkait untuk menggali potensi pendapatan asli daerah sangat begitu diperlukan, mengingat kemajuan perkembangan teknologi semakin melesat, pemerintah Kota Banjar harus mengejar itu, oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintahan harus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi karena hal tersebut juga akan memberikan dampak yang positif kepada peningkatan pendapatan asli daerah seperti pelayanan pajak online, parkir non tunai dan lain sebagainya.⁵

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar melakan tugas pokok nya dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari mulai suatu perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, mengevaluasi hingga pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar ini, mempunyai andil yang sangat penting terhadap pembangunan daerah, karena pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah itu yang nantinya menjadi suatu data dan informasi yang akan disajikan kepada pemerintah daerah, dimana data dan informasi keuangan daerah tersebut menjadi suatu acuan untuk perencanaan pembanguan daerah jangka pendek, menengah dan panjang.

Sebelum adanya undang-undang otonomi daerah, sumber aliran dana Kota Banjar yang diperuntukan pembangunan daerah berasal dari pemerintah pusat, karena

⁵ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD. *inovasi untuk kenaikan PAD*. di Kantor BPPKAD Kota Banjar pada tanggal 17 Maret 2018

penerimaan keuangan daerah dari dana pendapatan asli daerah tidak memenuhi untuk pembangunan daerah.

Maka peranan BPPKAD dan Pemerintah Daerah sangat tinggi dalam menggali PAD, terutama BPPKAD yang menyusun merencanakan suatu target pencapaian yang harus terealisasi dan kemudian melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pendapatan asli daerah tersebut.

Kota Banjar memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dari berbagai sektor, baik dalam kesejahteraan sosial, perekonomian bahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Penerimaan daerah saja seakan tidak dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Banjar mencoba untuk meningkatkan penerimaan daerah dari potensi-potensi yang terdapat di Kota Banjar untuk dijadikan sebagai pendapatan asli daerah, yang nantinya PAD tersebut akan mendukung keuangan daerah Kota Banjar sendiri.

APBD disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah. Apabila dalam penyusunan tersebut ditemukan defisit, maka Pemerintah Kota Banjar menutup kekurangan tersebut dari pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD tersebut sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara. Namun apabila ternyata surplus, maka pemerintah daerah akan memaksimalkan program pembangunan daerah tersebut harus tercapai.

Secara umum, pendapatan asli daerah Kota Banjar pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan suatu kenaikan yang baik, penerimaan tersebut hanya saja belum menyentuh target yang telah ditetapkan. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut telah menjelaskan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, dimulai dari segi perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik.

Dalam upaya perencanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 bahwa, Pemerintah Kota Banjar dalam hal tersebut selalu merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :⁶

1. Merencanakan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Merumuskan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah
3. Menyusun rencana program kerja di bidang Anggaran

Oleh karena itu, perencanaan tersebut harus dibuat secara matang, agar pencapaian target pendapatan asli daerah dapat optimal.

Menurut Wawan Kustiawan (Sekretaris BPPKAD) dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan berbagai cara, terutama dalam hal ini terdiri dari :⁷

⁶ Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar

⁷ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD, *Pelaksanaan Program Pendapatan Daerah*. Di Kantor BPPKAD Kota Banjar pada tanggal 17 Maret 2018

1. Melaksanakan fungsi selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Melaksanakan pengelolaan terhadap pendapatan daerah.
3. Menyusun kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah.
4. Pelayanan pajak daerah.
5. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Melaksanakan pembukuan terkait pendapatan daerah.
7. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan penertiban terhadap aset daerah.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar dari tahun ke tahun, semakin penting juga terkait peningkatan pengawasan dari aparat terkait. Dalam hal ini, pengawasan itu agar tidak ada penyalahgunaan maupun pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Aparat yang terkait dalam hal ini yaitu DPRD, selaku Badan legislatif yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan kepala daerah.

Menurut Wawan Kustiawan (Sekretaris BPPKAD) bahwa terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini, dilakukan dengan cara antara lain :⁸

1. Memonitoring pelaksanaan tugas BPPKAD.

⁸ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD. *Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar*. Di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018.

2. Memonitoring pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan menyelesaikan sengketa pajak daerah.
3. Mengawasi program di bidang akuntansi dan pelaporan
4. Mengawasi program bidang aset daerah.

Kemudian Wawan Kustiawan (Sekretaris BPPKAD) menuturkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun dan evaluasi terkait pelaksanaan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Biasanya kegiatan evaluasi berupa :⁹

1. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Melakukan pelaporan atas hasil dari pelaksanaan kerja bidang anggaran.
3. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Dengan begitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan dengan baik karena sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kemudian tidak akan terjadinya penyalahgunaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, berarti pemerintah daerah telah mampu untuk membiayai kepentingan daerahnya demi menunjang kemandirian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu,

⁹ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD, *Kegiatan Evaluasi BPPKAD*. Di Kantor BPPKAD Kota Banjar pada tanggal 17 Maret 2018

program-program untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar), untuk saat ini kegiatan yang paling berperan untuk kenaikan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.¹⁰

Intensifikasi adalah kegiatan untuk menambah penerimaan pajak dari objek dan subjek pajak yang dilakukan oleh pihak pajak.¹¹ Sehingga dapat terciptanya optimalisasi penerimaan sektor pajak. Intensifikasi ini dilakukan dengan cara memperbaiki pelayanan kearah yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat agar dapat melaksanakan kewajibannya. Cara ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD) cara pelayanan tersebut seperti :¹²

1. Melakukan penegakan kebijakan daerah atau penegakan peraturan daerah.
2. Menginventarisasi sumber-sumber penerimaan.

¹⁰ Jody Kusmajadi, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD. *program instensifikasi dan ekstensifikasi*. di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018

¹¹ Radar Banten. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah*. Diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 Jam 11.23 WIB, <https://www.radarbanten.co.id/eksensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>

¹² Jody Kusmajadi Jody Kusmajadi, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD. *Pelayanan Pajak Daerah*. di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan.
4. Pendataan terhadap objek dan subjek pajak.
5. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak yang berstatus pengurus, komisaris, pemegang saham dan pegawai maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan maupun di pertokoan.¹³

Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD) bahwa, tujuan dari ekstensifikasi pajak ini untuk menambah jumlah wajib pajak dengan cara mencari subjek pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan yang akan didapat dari sektor pajak akan meningkat.¹⁴

Keleluasan pemerintah daerah yang diberikan oleh prinsip otonomi daerah, tidak mudah seperti yang dibayangkan. Pemerintah daerah harus terbentur oleh perturan perundang-undangan maupun kondisi atau keadaan yang ada di daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, agar pemerintah bisa mandiri dan tidak tergantung terhadap dana bantuan. Permasalahan yang sering terjadi di Kota Banjar, ketika pemerintah daerah setempat

¹³ Radar Banten. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah*. Diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 Jam 11.23 WIB, <https://www.radarbanten.co.id/eksensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>

¹⁴ Jody Kusmajadi Jody Kusmajadi, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD. *Tujuan Ekstensifikasi*. di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018

menggali pendapatan asli daerah adalah luas geografis Kota Banjar sendiri tidak luas, kemudian sedikitnya potensi daerah yang harus digali. Khususnya Kota Banjar, dalam hal menggali potensi baru untuk daya dukung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sangat kurang, karena di Kota Banjar sendiri untuk objek pariwisata sangat minim dikarenakan hanya kota transit. Kemudian hambatan lainnya yaitu, kemiskinan, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kompetensi sumber daya manusia sangat minim, potensi daeri sumber daya alam kurang di optimalkan dengan baik.

Hambatan yang terdapat di pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak hanya pada pemerintahannya saja melainkan pada faktor eksternal juga mempengaruhinya. Masalah kesadaran masyarakat menjadi pokok utama permasalahan jika dikaitkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Masyarakat seolah-olah menghindari dari kewajibannya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut juga terjadi akibat kurang pro aktif nya pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat ini akan membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek. Sehingga efesiensi serta efektivitas dalam penerimaan dari pajak dan retribusi daerah lebih bisa dioptimalkan. Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD), hambatan yang juga terdapat di Kota Banjar ini yaitu belum

diperolehnya suatu kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mendobrak PAD.¹⁵ Selain itu juga, perkembangan perusahaan daerah yang terdapat di Kota Banjar ada yang tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan gulung tikar, hal tersebut karena sepiunya pengunjung terhadap *Banjar Water Park*.

Selain itu juga, sumber daya manusia yang mengelola dalam pajak dan retribusi daerah sudah seharusnya dikembangkan, sehingga pelayanan juga akan menjadi lebih baik. Apabila SDM pengelola pajak dan retribusi daerah sudah baik, maka akan mudah mengidentifikasi potensi-potensi pajak dan retribusi daerah.

Suatu hambatan yang terdapat di pemerintah Kota Banjar adalah berikut :

1. Kurangnya menganalisa pencapaian target yang seharusnya dicapai, sehingga pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak akurat.
2. Rendahnya sensitivitas pengelola pajak dan retribusi daerah terhadap potensi-potensi yang ada di Kota Banjar.
3. Kompetensi pengelola pajak dan retribusi daerah belum maksimal.
4. Kebijakan kepala daerah terkait pajak dan retribusi daerah perlu diperbaharui lagi, mengingat masih banyak masyarakat yang belum teratur.

Permasalahan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut :

¹⁵ Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar). *Tidak adanya kegiatan ekonomi baru yang dapat mendobrak PAD*. Di Kantor BPPKAD Kota Banjar, Pada tanggal 17 Maret 2018

1. Tingkat kesadaran wajib pajak sangat minim.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
3. Tidak adanya penggalian potensi-potensi yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan BUMD atau Perusda.